




BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN
HASIL PEMERIKSAAN APARATUR PENGAWAS EKSTERNAL PEMERINTAH
DAN APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 17, 18, 19, dan 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah (APEP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat mencegah terjadinya pemborosan keuangan Negara dan kerugian daerah;
- c. bahwa pelaksanaan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah oleh OPD masih belum optimal;




- d. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisien dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya koordinasi, fasilitasi dan pendampingan penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


4



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M. PAN/03/2008 tentang Standart Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
22. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;
23. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARATUR PENGAWAS EKSTERNAL PEMERINTAH DAN APARTUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Aparat pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Lembaga/Unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuagandan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Pasangkayu.
- (2) Aparat pengawasan Ekstern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APEP adalah Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan tanggungjawab keuangan Negara.
- (3) Pejabat, adalah pejabat pemerintah yang diperiksa oleh BPK dan/atau APIP pusat/daerah.
- (4) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat dalam rangka melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan APEP dan APIP.
- (5) Pemantauan merupakan rangkaian tindakan mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan maupun program yang telah ditetapkan.
- (6) Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya di sebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
APARATUR PENGAWAS EKSTERN PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara kepada pejabat yang bertanggungjawab sesuai kewenangannya .
- (2) Pejabat yang bertanggungjawab sesuai kewenangannya menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan / atau perbaikan sesuai rekomendasi.
- (3) Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima sesuai prosedur persuratan yang berlaku di instansi yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindaklanjut.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 4


- (1) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung.
- (2) Jawaban atau penjelasan yang disampaikan oleh Pejabat kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima dari BPK.

Pasal 5

Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Pasal 6

- (1) BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.
- (2) Penelaah diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak



diterimanya jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud.

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Pasal 7

Pejabat yang bertanggungjawab wajib melakukan tindak lanjut melaksanakan rekomendasi hasil Pemeriksaan dan menyerahkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada APIP yang menerbitkan LHP.

Pasal 8

Bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada APIP yang menerbitkan LHP dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan TLHP.

Pasal 9

Suatu tindak lanjut dinyatakan sah (selesai), apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Tindak Lanjut dengan APIP yang menerbitkan LHP. Penetapan status pelaksanaan TLHP telah "Selesai" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLHP.

Pasal 10

Klarifikasi data TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum Rapat Pemutakhiran Data TLHP Hasil Rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP yang ditandatangani oleh Pejabat Instansi Pemerintah yang diperiksa dan pejabat APIP yang berkompeten.


BAB IV

PERCEPATAN PENYELESAIAN

TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS EKSTERNAL PEMERINTAH DAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

Pasal 11

- (1) Untuk mempercepat penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan, Bupati membentuk tim/satgas yang melaksanakan tugas pendampingan kepada Setiap Perangkat Daerah dan atau pejabat yang berkewajiban melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APEP Dan APIP.



- (2) Tim/Satgas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur Inspektur Pembantu Wilayah dan Auditor.
- (3) Tim/satgas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam SK Bupati.

Pasal 12

Tugas Tim/Satgas pendamping sebagaimana dimaksud Pasal 11 adalah :

- (1) Memberikan asistensi/Konsultasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan tanggapan atas lembar temuan pemeriksaan.
- (2) Memberikan penjelasan isi rekomendasi hasil pemeriksaan APEP Dan APIP, dan tata cara menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Apabila terdapat temuan kerugian daerah, Tim/Satgas memberikan asistensi dan konsultasi dalam pembuatan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).


Pasal 13

Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Tim/Satgas dapat dilaksanakan dengan cara :

- (1) Mengadakan rapat pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindaklanjut.
- (2) Melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan) dengan pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tindaklanjut.
- (3) Mewajibkan Tim/Satgas untuk memantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas hasil pemeriksaan periode sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Wakil Bupati bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APEP Dan APIP.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib berperan aktif dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan APEP dan APIP.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pejabat pengawas pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 MEI 2018

BUPATI PASANGKAYU,


H. AGUS AMBO DJIWA

SEKERTARIS DASRAH KAB. MAMPUJU UTARA	<i>me</i>
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	<i>st</i>
KABAG HUKUM DAN HAM	<i>sp</i>
KASUBAG	



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 25 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 MEI 2018
TENTANG : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG PERCEPATAN
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
APARATUR PENGAWAS EKSTERNAL PEMERINTAH DAN
APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

STRATEGI PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARATUR PENGAWAS EKSTERNAL
DAN APARATUR PENGAWAS INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Analisis kebutuhan organisasi dan Pemerintah Daerah terhadap kondisi Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Temuan baik Temuan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) saat ini yang masih berkisar 60 % sehingga belum signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap performa Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD),

Dalam rangka percepatan Penyelesaian Tindak lanjut Temuan hasil Pemeriksaan APEP dan APIP disusun Strategi Percepatan Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APEP dan APIP yang menurut Sasaran yang ingin dicapai dan Rencana aksinya.

II. SASARAN

Sasaran Percepatan Penyelesaian TLHP APEP dan APIP terdiri atas :

1. Sasaran Jangka Pendek
 - a. Adanya Dasar Hukum berupa Peraturan Bupati Pasangkayu yang mengatur Pedoman Percepatan TLHP APEP dan APIP
 - b. Terbentuknya Tim Tehnis Percepatan TLHP APEP dan APIP guna melaksanakan Tugas Tim sesuai amanat Peraturan Bupati terkait.
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
2. Sasaran Jangka Menengah
Menurunnya Saldo TLHP APEP dan APIP sesuai target kinerja
3. Sasaran Jangka Panjang
Menyelesaikan secara tuntas TLHP APEP dan APIP pada Tahun 2019 sehingga meningkatkan secara signifikan Performa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

III. STRATEGI

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, maka ditempuh Strategi sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan
2. Pengembangan sumber Daya Manusia
3. Pendampingan OPD untuk Percepatan Penyelesaian TLHP
4. Penatausahaan dan Pelaporan TLHP
5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan


IV. RENCANA AKSI

Uraian Rencana Aksi sesuai matrix

KEBERKHAIRAN DAERAH KAB. MANTULU UTARA	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KABAG HUKUM DAN HAM	
KASUBAG	

BUPATI PASANGKAYU,

H. AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 25 TAHUN 2018
 TANGGAL : 23 MEI 2018
 TENTANG : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG PERCEPATAN
 PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
 APARATUR PENGAWAS EKSTERNAL PEMERINTAH DAN APARTUR
 PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

MATRIKS RENCANA AKSI
RENCANA AKSI DALAM RANGKA STRATEGI PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK
LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APEP DAN APIP DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PERFORMA LKPD



RENCANA AKSI	INDIKATOR
PENGUATAN KELEMBAGAAN	
PENGUATAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN	
a. Penetapan Peraturan Bupati Strategi Percepatan TLHP APEP dan APIP	Ditandatangani Peraturan Bupati Strategi Perc. TLHP APEP dan APIP
b. Sosialisasi Terkait RTL TLHP APEP dan APIP	Terselenggaranya Sosialisasi RTL TLHP APEP dan APIP ke pihak terkait
c. Penetapan Keputusan Bupati Tim /satgas Percepatan Penyelesaian TLHP	Ditandatangani Keputusan Bupati Tim/satgas Percepatan Penyelesaian TLHP
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	
a. Mengikutsertakan APIP dalam Diklat Penyelesaian TLHP	Jumlah Personil APIP yang mengikuti Diklat Penyelesaian TLHP
b. Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang Penyelesaian TLHP	Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang Penyelesaian TLHP
PENDAMPINGAN OPD UNTUK PENYELESAIAN TTLHP	
IDENTIFIKASI TTLHP	
a. Mengidentifikasi Jenis dan Jumlah Rekomendasi Temuan APEP	Teridentifikasinya Jenis dan Jumlah Rekomendasi Temuan APEP (data)
b. Mengidentifikasi Jenis dan Jumlah Rekomendasi Temuan APIP	Teridentifikasinya Jenis dan Jumlah Rekomendasi Temuan APIP (data)
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TTLHP	
a. Pembahasan Langkah Penyelesaian Rekomendasi Temuan APEP dan APIP	Tersedianya Tahapan Kegiatan Penyelesaian TTLHP
b. Penandatanganan Komitmen bersama Penyelesaian Rekomendasi TTLHP	Ditandatangani Komitmen Penyelesaian TTLHP (target dan waktu)
c. Pelaksanaan Penyelesaian TTLHP sesuai Langkah dan Tahapan disepakati	Langkah Penyelesaian TTLHP telah dilaksanakan sesuai Tahapan
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN TTLHP	
INVENTARISASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN	
a. Inventarisasi data Jenis Temuan yang bersifat sanksi administrasi	Tersedianya Data Temuan yang Berimplikasi pada Sanksi Administrasi
b. Inventarisasi data Jenis Temuan yang bersifat Kerugian Negara atau Pidana	Tersedianya Data Temuan yang bersifat kerugian Negara / Pidana
c. Penyusunan Laporan Hasil Pendampingan TTLHP	Tersedia Dokumen Laporan Hasil Pendampingan TTLHP

11




MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN	
KETAATAN DAN PENJELASAN	
a. Memastikan apakah semua agenda kegiatan berjalan sesuai tahapannya	Berjalannya kegiatan sesuai agenda dan tahapannya
b. Terdapat dampak Kebijakan terhadap Sasaran	Jelasnya hambatan atas ketidakcocokan antara Ren Aksi dan Hasil

DAERAH Otonomi Khusus
 KAB. MAMUJU UTARA
 ASISTEN BIDANG
 ADMINISTRASI UMUM
 KABAG HUKUM DAN HAM
 KASUBAG


BUPATI PASANGKAYU,


 H. AGUS AMBO DJIWA

